



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Majapahit No.14 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MATARAM**

Nomor :**A003.1/3249** / Disdik /VIII/ 2024

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP ISLAM TERPADU PUTRI MATARAM MENJADI SMP ISLAM TERPADU PUTRI ABU HURAIRAH MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan Al-Hunafa Lombok Selaku Pendiri dan Penyelenggara SMP Islam Terpadu Putri Mataram telah mengajukan permohonan perubahan nomenklatur Sekolah, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Perubahan Nomenklatur SMP Islam Terpadu Putri Abu Hurairah Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Putri Mataram Nomor: 068/PAH/SMPIT-Pi/E/VII/2024 Tanggal 5 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Perubahan Nomenklatur :

- Menetapkan
KESATU : - Nama Lama : SMP Islam Terpadu Putri Mataram
- Alamat : Jalan Majapahit Nomor 54B Punia Mataram

Menjadi Nomenklatur :

- Nama Baru : SMP Islam Terpadu Putri Abu Hurairah Mataram
- Alamat : Jalan Majapahit Nomor 54B Punia Mataram

KEDUA : Dalam Penyenggaran SMP Islam Terpadu Putri Mataram, Yayasan Al-Hunafa Lombok harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

KETIGA : Ketua Yayasan Al-Hunafa Lombok selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMP Islam Terpadu Putri Abu Hurairah Mataram.

KEEMPAT : Keputusan izin perubahan nomenklatur SMP Islam Terpadu Putri Abu Hurairah Mataram sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Agustus 2024

Kepala Dinas,



Yusuf, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199003 1 058

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DRPD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
5. Lurah Punia di Mataram.